

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk**

Direksi PT Panca Global Kapital Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu;

A. Pada

Hari/Tanggal : Senin, 26 Mei 2025

Waktu : 10.07 - 10.42 WIB

Tempat Rapat

Secara Fisik : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lantai 17 Suite 1711
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2025.
3. Penetapan gaji, uang jasa, dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan dan Penetapan Gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.

Direksi:

1. Bapak Arif Thenu selaku Direktur Utama,
2. Bapak Trisno Limanto selaku Direktur; dan

Dewan Komisaris:

1. Bapak Chengwy Karlam selaku Komisaris Utama (Independen)

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.095.879.820 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 73.970% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat, namun dalam mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-3 adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan mata acara Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat) serta laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh empat).
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Rekan Nomor: 00079/2.0326/AU.1/05/1251-4/1/III/2025 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 24-03-2025 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh lima) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui:

1. a. Jumlah Gaji atau honorarium dan Tunjangan Lain Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- b. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh empat) dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian diatas tanpa ada pengecualian.

Jakarta, 26 Mei 2025
Direksi Perseroan